



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hardi, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Hardi, SH. & Partners, beralamat kantor di BTN Villa Mahkota D'Hill, Blok A, No.2, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2021 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 214/SK/Pdt.G/2021/PA Bb, tertanggal 23 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Baubau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TRT, KABUPATEN B, Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 15 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Poleang selama kurang lebih 1 minggu lamanya, setelah Penggugat dan Tergugat pulang ke Baubau dan tinggal dirumah bersama sampai tahun 2019;
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT usia 11 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak FEBRUARI 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat jarang pulang kerumah, dan lebih mementingkan teman tergugat dari Pada penggugat dan Anak Penggugat dan tergugat;
 - c. Tergugat Meminta untuk melakukan Poligami.
5. Bahwa pada bulan September tahun 2020 penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat tetap tinggal dirumah Bersama sedangkan Tergugat pergi dan bertempat tinggal di Jalan Bakti Abri hingga kini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhrah Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT usia 11 tahun Diberikan hak asuhnya kepada penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hak asuh anak sebesar tiga juta per anak per bulan; .
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat diwakili Kuasa Hukum menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan kelengkapan surat berupa asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 22 Juni 2021 beserta lampirannya;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Baubau Nomor: xx/xxx/SETDA tentang Pemberian Izin Perceraian PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Baubau dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Baubau tertanggal 20 April 2021;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Reshandi Ade Zein, S.H.I tanggal 06 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 06 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat mengakui dan membenarkan serta tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;
- Tergugat tidak keberatan hak asuh anak ada pada Penggugat tapi Penggugat tidak boleh melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak;
- Tergugat tetap akan bertanggung jawab kepada anak namun tidak ingin ditentukan jumlah biaya nafkah anak per bulannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 06 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Penggugat tidak akan melarang Tergugat maupun anak Penggugat dan Tergugat untuk saling bertemu;
- Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 06 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, telah dibubuhi meterai secukupnya (di-nazege/en) dan telah dicocokkan dengan aslinya di

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, tertanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya (*di-nazegelen*) dan tidak ditunjukkan aslinya kemudian diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 12 Mei 2016, telah dibubuhi meterai secukupnya (*di-nazegelen*) dan tidak ditunjukkan aslinya kemudian diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Daftar Gaji Dosen / Karyawan Bulan Juni 2018 atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas tanggal cetak 01 Juli 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya (*di-nazegelen*) dan tidak ditunjukkan aslinya kemudian diberi Kode P.4;
5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV XXXXX tanggal terbit izin usaha 13 Februari 2020, tidak dibubuhi meterai (*nazegelen*) dan tidak ditunjukkan aslinya kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : XXXX/SULTRA/RES BAUBAU, atas nama pelapor PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Baubau tertanggal 19 September 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya (*di-nazegelen*) dan tidak ditunjukkan aslinya kemudian diberi Kode P.6;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga depan rumah Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bertetangga saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja;
 - Bahwa, sekitar pertengahan tahun 2020 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Penggugat terluka keluar dari rumahnya kemudian saksi mengantar Penggugat untuk visum dan melaporkan kejadian ke kepolisian terdekat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak kejadian pertengkaran itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat dan anaknya masih tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, setahu saksi pihak keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat adalah PNS Guru, sedangkan Tergugat adalah Dosen di Universitas;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha dibidang perkayuan sejak 1 tahun yang lalu;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Katolik, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 dan sejak saat itu mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja;
- Bahwa, sekitar tahun 2019 saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa saksi sering mendengar curahan hati Penggugat tentang perselingkuhan Tergugat dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering mendengar keributan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita idaman lain datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu maksud dan tujuan kedatangan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada September 2020 saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengalami luka kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa sejak pertengkaran September 2020 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan anaknya masih tinggal di rumah kediaman bersama dan setahu saksi Tergugat tinggal di tempat usaha kayu milik Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah Guru PNS, sedangkan Tergugat adalah Dosen di Universitas;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai usaha dibidang perkayuan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masih sering datang ke rumah kediaman bersama mengajak anak pergi bermain;

Bahwa atas kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat, Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak membantah;

Selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 08 Juli 2021, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 08 Juli 2021, yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dan mohon dipertimbangkan hal-hal yang disampaikan dalam jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat diwakili Kuasa Hukum hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (vide P.1) sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Baubau Nomor: XX/XXX/SETDA tentang Pemberian Izin Perceraian PENGUGAT terhadap TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Baubau dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Baubau tertanggal 20 April 2021, maka ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Reshandi Ade Zein, S.H.I, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 06 Juli 2021 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Cerai Gugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan Agama Baubau untuk menjatuhkan talaknya Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: XXXXX, tanggal 15 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Bahwa sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 13 (tiga belas) tahun dan pernah hidup rukun dan damai;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. telah disebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* namun tidak ditunjukkan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sebuah keluarga bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Baubau, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Baubau berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Akta Kelahiran ANAK PENGUGAT TERGUGAT merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* namun tidak ditunjukkan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi daftar gaji Tergugat, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan tidak ditunjukkan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut mengenai gaji yang diterima Tergugat pada bulan Juli tahun 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.5 merupakan fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan, tidak bermeterai, tidak ditunjukkan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, namun oleh karena P.5 tidak bermeterai maka tidak memenuhi syarat formil bukti surat sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan tidak ditunjukkan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut mengenai pelaporan Penggugat atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Saksi sering mendengar keributan Penggugat dengan Tergugat dan pernah melihat keduanya bertengkar;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
5. Bahwa Saksi pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa dengan keadaan tersebut majelis hakim menyimpulkan antara suami istri terbukti tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita-cita bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 dan halaman 249 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

يُطْلَقُهَا الْقَاضِيُ طَلْقًا بَا نَنَّةَ إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan kamar agama angka 4 disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka III huruf A.1, yang berbunyi, *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."* Yang antara lain indikator tersebut adalah: sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;
3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in shughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga surat gugatannya menuntut agar anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, umur 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101 sebagai berikut :

والولى بالحضانة وهي تربية من ل يستقل إلى التميز أمّ تتزوج بأخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemisahan pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibu atau ayahnya.

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ternyata anak Penggugat tersebut telah berada dalam pemeliharaan Penggugat dan selama itu telah mendapatkan perlakuan yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, umur 11 tahun berada dalam asuhan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, umur 11 tahun, berada di bawah pengasuhan Penggugat, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, karena apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dimaksud pada diktum keempat surat gugatannya menuntut agar Tergugat menanggung biaya hak asuh untuk anaknya sebesar Rp 3.000.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat diketahui pekerjaannya saat ini sebagai Dosen yang memiliki penghasilan gaji pada bulan Juli 2018 sebagaimana bukti P.4, selain itu Tergugat memiliki usaha bidang perkayuan yang sudah berjalan 1 (satu) tahun sejak tahun 2020 namun tidak diketahui omzet dan pendapatan bersih dari usaha tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat masih sering menengok dan mengajak pergi anak Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat masih tetap membiayai anak Penggugat dan Tergugat namun tidak pasti. Oleh karena pertimbangan hal tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT, umur 11 tahun, berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT melalui Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera,

Lily Rahmi, S.HI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	75.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)